



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : [REDACTED]
[REDACTED]
Tempat Lahir : [REDACTED]
Umur / tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Kebangsaan : [REDACTED]
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]

Anak ditangkap pada tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/36/XII/Res.1.8/2021 tertanggal 19 Desember 2021;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Hakim Anak sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Hakim Anak Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Anak didampingi oleh Advokat, Dion Gibran W., S.H., Advokat dari LBH Borneo Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 LT-2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tertanggal 31 Januari 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 28 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 28 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara 03/Ketap/01/2022 tertanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Advokat Anak yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan menyatakan permohonannya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Advokatnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara 03/KETAP/01/2022 tertanggal 24 Januari 2022 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa anak [REDACTED] umur 15 tahun lahir tanggal 11 Februari 2006 berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 6104-LT-30122011-0708 bersama-sama dengan Badwanto (dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Blok F25 Divisi II Meranti Agro Lestari PT. Usaha Agro Indonesia Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, mengambil barang berupa 148 (seratus empat puluh delapan) janjang buah sawit berat 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu PT.UAE dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya anak main ke rumah Badwanto kemudian pada malam harinya diajak oleh Badwanto untuk mengambil buah sawit milik PT Usaha Agro Indonesia (PT.UAI) kemudian anak menyetujuinya. Kemudian keesokan harinya dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna Hitam yang digunakan untuk mengambil buah sawit Badwanto menjemput anak di rumahnya kemudian anak mengambil dodos miliknya yang akan digunakan untuk memanen buah sawit. Kemudian anak dan Badwanto masuk ke lokasi PT. UAI setelah itu langsung menyusuri ke jalan poros PT. UAI kemudian mereka berdua berhenti di blok F25 MAE PT. UAI selanjutnya mengecek buah di blok F25 MAE PT. UAI dan melihat buah kelapa sawit banyak yang sudah layak panen kemudian mereka masuk ke dalam blok F25 tersebut kemudian pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wib di blok F25 MAE PT. UAI mereka memanen buah kelapa sawit, dengan cara Badwanto terlebih dahulu melakukan pemanenan dengan menggunakan dodos dan buah sawit tersebut jatuh ke tanah, kemudian memasukkannya ke dalam bagasi belakang mobil setelah penuh kemudian Badwanto mengantar buah kelapa sawit yang di dalam bagasi mobil tersebut ke tepi jalan poros PT. UAI sampai tiga kali dan akhirnya perbuatan anak dan Badwanto diketahui oleh pihak perusahaan selanjutnya mereka diamankan oleh pihak security dan karyawan PT. UAI selanjutnya dilaporkan pada pihak Kepolisian;

Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Usaha Agro Indonesia menderita kerugian sebesar Rp.8.517.600,00 (delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa anak Andani alias Aan anak laki-laki dari Mukian umur 15 tahun lahir tanggal 11 Februari 2006 berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 6104-LT-30122011-0708 bersama-sama dengan Badwanto (dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Blok F25 Divisi II Meranti Agro Lestari PT. Usaha Agro Indonesia Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya anak main ke rumah Badwanto kemudian pada malam harinya diajak oleh Badwanto untuk mengambil buah sawit milik PT Usaha Agro Indonesia (PT.UAI) kemudian anak menyetujuinya. Kemudian keesokan harinya dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna Hitam yang digunakan untuk mengambil buah sawit Badwanto menjemput anak di rumahnya kemudian anak mengambil dodos miliknya yang akan digunakan untuk memanen buah sawit. Kemudian anak dan Badwanto masuk ke lokasi PT. UAI setelah itu langsung menyusuri ke jalan poros PT. UAI kemudian mereka berdua berhenti di blok F25 MAE PT. UAI selanjutnya mengecek buah di blok F25 MAE PT. UAI dan melihat buah kelapa sawit banyak yang sudah layak panen kemudian mereka masuk ke dalam blok F25 tersebut kemudian pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wib di blok F25 MAE PT. UAI mereka memanen buah kelapa sawit, dengan cara Badwanto terlebih dahulu melakukan pemanenan dengan menggunakan dodos dan buah sawit tersebut jatuh ke tanah, kemudian memasukkannya ke dalam bagasi belakang mobil setelah penuh kemudian Badwanto mengantar buah kelapa sawit yang di dalam bagasi mobil tersebut ke tepi jalan poros PT. UAI sampai tiga kali dan akhirnya perbuatan anak dan Badwanto diketahui oleh pihak perusahaan selanjutnya mereka diamankan oleh pihak security dan karyawan PT. UAI selanjutnya dilaporkan pada pihak Kepolisian;

Halaman 4 dari 19 - Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Usaha Agro Indonesia menderita kerugian sebesar Rp.8.517.600,00 (delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 107 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Advokat Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar atau dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas 1.A.01/01/2022 atas nama Anak [REDACTED] yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 17 Januari 2022 dengan hasil rekomendasi berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil pengamatan dan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di Balai Pemasarakatan, demi kepentingan terbaik anak, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien atas nama [REDACTED] dapat kiranya diselesaikan melalui upaya diversifikasi, sesuai Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat 1, dengan pertimbangan:

1. ABH masih dibawah umur atau belum 18 tahun;
2. ABH masih memiliki orang tua yang dapat memberikan bimbingan;
3. ABH belum pernah diproses secara hukum;
4. ABH telah menikah dan tengah memiliki anak balita yang baru berusia 3 bulan, sehingga untuk pertumbuhan anaknya diperlukan biaya dari seorang ayahnya;
5. ABH bersedia berjanji akan siap mengikuti bimbingan dari keluarga serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KARIM AFANDI SIREGAR Alias KARIM BIN ASPARI SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap anak Andani dan Badwanto terkait peristiwa pencurian buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Blok F25 Divisi II Meranti Agro Lestari PT. Usaha Agro Indonesia Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa jabatan saksi di PT. UAI adalah selaku Asisten Divisi 2 dan memiliki tugas untuk mengamankan aset milik PT. UAI serta melakukan pengawasan terhadap para pekerja dalam bidang perawatan, pemanenan dan pengangkutan;
- Bahwa saat saksi sedang melakukan patroli saksi melihat ada pohon sawit yang sudah dipanen orang kemudian saksi melihat jejak ban mobil dan mengarah keluar areal PT UAI, kemudian saksi menghubungi saksi Suprianto selaku Komandan Regu untuk bersama-sama mencari siapa yang telah memanen buah sawit milik PT. UAI;
- Bahwa kemudian saksi Suprianto datang bersama dengan saksi Andri dan Hendri lalu mereka berempat mencari keberadaan mobil yang telah mengambil buah sawit milik PT. UAI kemudian mereka menemukan tumpukan buah sawit di dekat pondok serta mobil yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa saat ditanya awalnya mereka mengatakan jika sawit tersebut mereka beli dari perusahaan di luar PT.UAI namun saat dibawa ke kantor polisi baru mereka mengakui jika mereka mengambil buah sawit di lahan milik PT. UAI;
- Bahwa mereka mengambil buah sawit dengan menggunakan dodos dan tajok kemudian diangkut dengan menggunakan mobil Terios;
- Bahwa saksi mengenali buah sawit yang diambil oleh anak adalah milik PT. UAI karena buahnya memiliki ciri khusus jika muda berwarna Hijau sedangkan saat tua berwarna Orange;
- Bahwa buah sawit yang ditanah oleh PT.UAI adalah jenis Sri Wijaya dan bibit tersebut hanya dimiliki dan ditanam oleh PT. UAI, dan mereka memiliki perusahaan pembibitan.
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh anak dan Badwanto sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) janjang berat 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) kg;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah mengambil buah sawit di lahan PT.UAI;

Halaman 6 dari 19 - Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Usaha Agro Indonesia menderita kerugian sebesar Rp.8.517.600,00 (delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi HENDRI YANTO Alias HENDRI BIN AHMAT WIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap anak Andani dan Badwanto;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Blok F25 Divisi II Meranti Agro Lestari PT. Usaha Agro Indonesia Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;

- Bahwa jabatan saksi di PT. UAI adalah sebagai sekuriti;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi dihubungi oleh saksi Suprianto dan menceritakan jika ada orang yang telah mengambil buah sawit milik PT. UAI, kemudian saksi bersama Suprianto serta Andri selaku sekuriti mendatangi saksi Karim kemudian mereka berempat mencari keberadaan mobil yang telah mengambil buah sawit PT. UAI dan kemudian ditemukan didekat pondok ada tumpukan buah sawit dan disana juga ada anak serta Badwanto;

- Bahwa saat ditanya awalnya mereka mengatakan jika sawit tersebut mereka beli namun saat dibawa ke kantor polisi baru mereka mengakui jika mereka mengambil buah sawit dilihan milik PT. UAI;

- Bahwa mereka mengambil buah sawit dengan menggunakan dodos dan tajok kemudian diangkut dengan menggunakan mobil Terios;

- Bahwa selanjutnya mereka berdua diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi ANDRI EKA PUTRA Alias ANDRE BIN RAMLI (Aim), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap anak Andani dan Badwanto;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Blok F25 Divisi II Meranti Agro Lestari PT. Usaha Agro Indonesia Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;

- Bahwa jabatan saksi di PT. UAI adalah sebagai sekuriti;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi dihubungi oleh saksi Suprianto dan menceritakan jika ada orang yang telah mengambil buah sawit milik PT. UAI, kemudian saksi bersama Suprianto serta saksi Hendri selaku securiti mendatangi saksi Karim kemudian mereka berempat mencari keberadaan mobil yang telah mengambil buah sawit PT. UAI dan kemudian ditemukan didekat pondok ada tumpukan buah sawit dan disana juga ada anak serta Badwanto;

- Bahwa saat ditanya awalnya mereka mengatakan jika sawit tersebut mereka beli namun saat dibawa ke kantor polisi baru mereka mengakui jika mereka mengambil buah sawit dilihan milik PT. UAI;

- Bahwa mereka mengambil buah sawit dengan menggunakan dodos dan tajak kemudian diangkut dengan menggunakan mobil Terios;

- Bahwa selanjutnya mereka berdua diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi SUPRIANTO Alias USUP BIN SUKNADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap Anak Andani dan Badwanto;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Blok F25 Divisi II Meranti Agro Lestari PT. Usaha Agro Indonesia Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;

- Bahwa jabatan saksi di PT. UAI adalah sebagai komandan regu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi dihubungi oleh saksi Karim dan menceritakan jika ada orang yang telah mengambil buah sawit milik PT. UAI, kemudian saksi bersama saksi Andri dan saksi Hendri selaku securiti mendatangi saksi Karim kemudian mereka berempat mencari keberadaan mobil yang telah mengambil buah sawit PT. UAI dan kemudian ditemukan didekat pondok ada tumpukan buah sawit sedangkan anak dan Badwanto juga ada ditempat tersebut;

- Saat ditanya awalnya mereka mengatakan jika sawit tersebut mereka beli namun saat dibawa ke kantor polisi baru mereka mengakui jika mereka mengambil buah sawit dilihan milik PT. UAI..

- Bahwa mereka mengambil buah sawit dengan menggunakan dodos dan tajak kemudian diangkut dengan menggunakan mobil Terios.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali buah sawit yang diambil oleh anak adalah milik PT. UAI karena buahnya memiliki ciri khusus jika muda berwarna hijau sedangkan saat tua berwarna orange;
Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;
Menimbang, bahwa Anak tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan telah mengambil buah sawit milik PT.UAI bersama dengan Badwanto;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Blok F25 Divisi II Meranti Agro Lestari PT. Usaha Agro Indonesia, Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa awalnya anak diajak oleh Badwanto untuk mengambil buah sawit milik PT Usaha Agro Indonesia (PT.UAI) kemudian anak menyetujuinya;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan mobil Terios mereka mendatangi Blok F25 lalu memanen buah kelapa sawit, dengan cara Badwanto terlebih dahulu melakukan pemanenan dengan menggunakan dodos dan buah sawit tersebut jatuh ke tanah, kemudian anak memasukannya ke dalam bagasi belakang mobil setelah penuh kemudian Badwanto mengantar buah kelapa sawit yang di dalam bagasi mobil tersebut ke tepi jalan poros PT. UAI sampai tiga kali dan akhirnya perbuatan anak dan Badwanto diketahui oleh pihak perusahaan selanjutnya mereka diamankan oleh pihak security dan karyawan PT. UAI;

- Bahwa anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Anak yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya



saling bersesuaian, maka Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Blok F25 Divisi II Meranti Agro Lestari PT. Usaha Agro Indonesia (PT UAI) Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang anak bersama Badwanto mengambil buah sawit milik PT.UAI sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan delapan) janjang berat 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) kg;
2. Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut bermula saat anak diajak oleh Badwanto untuk mengambil buah sawit milik PT Usaha Agro Indonesia (PT.UAI) kemudian anak menyetujuinya, kemudian dengan menggunakan mobil Terios mereka mendatangi Blok F25 lalu memanen buah kelapa sawit, dengan cara Badwanto terlebih dahulu melakukan pemanenan dengan menggunakan dodos dan buah sawit tersebut jatuh ke tanah, kemudian anak memasukannya ke dalam bagasi belakang mobil setelah penuh kemudian Badwanto mengantar buah kelapa sawit yang di dalam bagasi mobil tersebut ke tepi jalan poros PT. UAI sampai tiga kali dan akhirnya perbuatan anak dan Badwanto diketahui oleh pihak perusahaan selanjutnya mereka diamankan oleh pihak security dan karyawan PT. UAI;
3. Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Usaha Agro Indonesia menderita kerugian sebesar Rp.8.517.600,00 (delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif yaitu:

- Pertama : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau



Kedua : melanggar Pasal Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Merupakan Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Yang Di Lakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Anak atas nama ANDANI Alias AAN ANAK LAKI-LAKI DARI MUKIAN yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Anak sendiri bahwa identitas Anak adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas pada Anak, diketahui bahwa Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga dianggap belum dewasa menurut hukum, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11



Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikenal istilah Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat mengenai unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Merupakan Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah penguasaannya dan barang tersebut mudah untuk dipindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian pencurian atau pemanenan tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT UAI yang dilakukan oleh Anak terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Blok F25 Divisi II Meranti Agro Lestari PT. Usaha Agro Indonesia (PT UAI) Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang anak bersama Badwanto mengambil buah sawit milik PT.UAI sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan delapan) janjang berat 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) kg. Kejadian pencurian tersebut bermula saat anak diajak oleh Badwanto untuk mengambil buah sawit milik PT Usaha Agro Indonesia (PT.UAI) kemudian anak menyetujuinya, kemudian dengan menggunakan mobil Terios mereka mendatangi Blok F25 lalu memanen buah kelapa sawit, dengan cara Badwanto terlebih dahulu melakukan pemanenan dengan menggunakan dodos dan buah sawit tersebut jatuh ke tanah, kemudian anak memasukannya ke dalam bagasi belakang mobil setelah penuh kemudian Badwanto mengantar buah kelapa sawit yang di dalam bagasi mobil tersebut ke tepi jalan poros PT. UAI sampai tiga kali dan akhirnya perbuatan anak dan Badwanto diketahui oleh pihak perusahaan selanjutnya mereka diamankan oleh pihak security dan karyawan PT. UAI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di



persidangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa benar Anak telah mengambil buah sawit milik PT Usaha Agro Indonesia (PT.UAI) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan delapan) janjang berat 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) kg dengan cara Badwanto terlebih dahulu melakukan pemanenan dengan menggunakan dodos dan buah sawit tersebut jatuh ke tanah, kemudian anak memasukannya ke dalam bagasi belakang mobil setelah penuh kemudian Badwanto mengantar buah kelapa sawit yang di dalam bagasi mobil tersebut ke tepi jalan poros PT. UAI sampai tiga kali dan akhirnya perbuatan anak dan Badwanto diketahui oleh pihak perusahaan selanjutnya mereka diamankan oleh pihak security dan karyawan PT. UAI. Dengan demikian, *perbuatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sudah terlaksana;*

Menimbang, bahwa 148 (seratus empat puluh delapan delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) kg tersebut merupakan milik PT UAI dan Anak *tidak mendapat ijin dari pemilik kebun untuk mengambilnya;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa 148 (seratus empat puluh delapan delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) kg tersebut merupakan milik PT UAI yang diambil oleh anak bersama dengan saudara Badwanto dengan cara Badwanto terlebih dahulu melakukan pemanenan dengan menggunakan dodos dan buah sawit tersebut jatuh ke tanah, kemudian anak memasukannya ke dalam bagasi belakang mobil setelah penuh kemudian Badwanto mengantar buah kelapa sawit yang di dalam bagasi mobil tersebut ke tepi jalan poros PT. UAI sampai tiga kali dan akhirnya perbuatan anak dan Badwanto diketahui oleh pihak perusahaan selanjutnya



mereka diamankan oleh pihak security dan karyawan PT. UAI. Dengan demikian, *perbuatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sudah terlaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa benar 148 (seratus empat puluh delapan delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) kg tersebut merupakan milik PT UAI dan Anak *tidak mendapat ijin dari pemilik kebun untuk mengambilnya. Selanjutnya, buah kelapa sawit tersebut dibawa* tempat yang dikehendaki oleh anak bersama dengan Saudara Badwanto sehingga atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi PT. UAI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang Di Lakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa *dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan* bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut bermula saat anak diajak oleh Badwanto untuk mengambil buah sawit milik PT Usaha Agro Indonesia (PT.UAI) kemudian anak menyetujuinya, kemudian dengan menggunakan mobil Terios mereka mendatangi Blok F25 lalu memanen buah kelapa sawit, dengan cara Badwanto terlebih dahulu melakukan pemanenan dengan menggunakan dodos dan buah sawit tersebut jatuh ke tanah, kemudian anak memasukkannya ke dalam bagasi belakang mobil setelah penuh kemudian Badwanto mengantar buah kelapa sawit yang di dalam bagasi mobil tersebut ke tepi jalan poros PT. UAI sampai tiga kali dan akhirnya perbuatan anak dan Badwanto diketahui oleh pihak perusahaan selanjutnya mereka diamankan oleh pihak security dan karyawan PT. UAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan Anak mengambil buah sawit milik PT Usaha Agro Indonesia (PT.UAI) *tersebut*



dilakukan dengan kerjasama antara Anak dengan saudara Badwanto yang diawali dengan Anak dengan saudara Badwanto secara bersama-sama merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit PT UAI, memanen hingga memindahkan buah kelapa sawit yang telah tertajuh ke tempat yang mereka kehendaki;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak tersebut, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Advokat Anak secara tertulis mengajukan pembelaan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan menyatakan permohonannya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Advokat Anak tersebut, akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, maka berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan dimana hasil rekomendasi berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil pengamatan dan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasayakatan (TPP) di Balai Pemasayakatan,



demi kepentingan terbaik anak, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien atas nama ANDANI Als AAN Ald MUKIAN dapat kiranya diselesaikan melalui upaya diversi, sesuai Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat 1, dengan pertimbangan:

1. ABH masih dibawah umur atau belum 18 tahun;
2. ABH masih memiliki orang tua yang dapat memberikan bimbingan;
3. ABH belum pernah diproses secara hukum;
4. ABH telah menikah dan tengah memiliki anak balita yang baru berusia 3 bulan, sehingga untuk pertumbuhan anaknya diperlukan biaya dari seorang ayahnya;
5. ABH bersedia berjanji akan siap mengikuti bimbingan dari keluarga serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah pula mendengar hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dari orang tua Anak yang hadir dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dapat memberikan putusan yang seringannya dengan harapan dikemudian hari Anak dapat segera kembali ke orang tuanya dan dapat dididik dan diawasi lebih baik lagi oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan permohonan orang tua Anak tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun mengatur bahwa Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat;



Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Diversi tidak dapat dilakukan mengingat ancaman hukuman yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Anak dengan jenis dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau kedua melanggar Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak adalah maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, sehingga terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut Hakim tidak sependapat dan terhadap Anak layak diberikan pidana penjara mengingat perbuatan anak telah meresahkan masyarakat dan dilakukan berkali-kali sehingga merugikan PT UAI. Namun demikian, mengenai lamanya Anak menjalani pidana penjara tersebut, akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Anak dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang dalam tuntutan menuntut agar Anak dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana Penuntut Umum serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana pokok berupa penjara kepada Anak, namun demikian mengenai lamanya Anak menjalani pidana penjara tersebut, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan berpendapat patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Anak harus memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi Anak dan tujuan penjatuhan



pidana terhadap Anak bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif (mendidik), preventif (mencegah) dan korektif (memperbaiki) untuk memperbaiki perilaku dan mental/kepribadian Anak, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Anak sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti, sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai keberadaan barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Anak yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan PT UAI;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki sikapnya;
- Orang tua Anak bersedia untuk mendidik dan mengawasi perilaku Anak lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda dan dalam hal tidak terdapat Lembaga Pemasyarakatan Pemuda di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala LPKA berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Imi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan serta tanpa didampingi oleh orang tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim,

Imi

Bagus Raditya Wiradana, S.H.